



PUTUSAN
NOMOR 106/PID.B/2018/PN TRK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CATUR SAPUTRO IRIWANTO bin EDI
SUTIKNO
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1991
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 17 RW 03 Desa Kerjo Kecamatan
Karangan Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
 4. Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
- Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Trk tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Trk tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Catur Saputro Iriwanto bin Edi Sutikno bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air diesel merek Honda 4 PK warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Munangin bin Pait;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun menyatakan penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena itu mohon kepada Majelis agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CATUR SAPUTRO IRIWANTO Bin EDI SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2018 bertempat di pinggir sungai area persawahan masuk Dusun Rejosari RT. 03 RW. 01 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 18.40 wib saat warga berangkat sholat tarawih, terdakwa berangkat dari rumah menuju pinggir sungai area persawahan masuk Dusun Rejosari RT. 03 RW. 01 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dengan maksud

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.



untuk mengambil satu unit mesin pompa air diesel merk Honda 4 PK milik saksi MUNANGIN Bin PAIT yang sebelumnya barang tersebut sudah diketahui oleh terdakwa berada di pinggir sungai ketika terdakwa pulang kerja kemudian sekira jam 19.00 wib terdakwa melihat suasana pinggir sungai sepi maka terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkat di pundak lalu dibawa ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit mesin pompa air diesel merk Honda 4 PK tanpa seizin saksi MUNANGIN Bin PAIT selaku pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUNANGIN Bin PAIT mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **MUNANGIN bin PAIT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air diesel 4 PK merek Honda GS 120 warna merah putih;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya pompa air tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi menggunakan pompa air tersebut untuk menyedot air guna mengalir sawah, sehingga Saksi meletakkannya di pinggir sungai area persawahan Dusun Rejosari RT 003 RW 001 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pompa air milik Saksi dan Saksi tidak merasa mencurigai siapapun;
- Bahwa sebelum pompa air milik Saksi hilang, sekitar pukul 17.00 WIB, pompa air tersebut dibawa adik Saksi bernama Gendhut Riyadi menggunakan arco ke area persawahan pinggir sungai. Kemudian adik Saksi memasang paralon, lalu mesin dihidupkan dan digunakan untuk menyedot air. Setelah air sudah mengalir sawah, kemudian Saksi dan adik saksi pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.00 WIB, adik Saksi menemui Saksi untuk menanyakan apakah Saksi mengangkat pompa air karena tidak ada dan Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian Saksi dan adik Saksi mencari pompa air tersebut, tetapi tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pompa air tersebut dalam keadaan hidup tidak ada yang menunggunya, karena sudah malam dan keadaan gelap;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, pelaku mengambil pompa air milik Saksi dengan melepaskan paralon dan spiral lalu mengangkat pompa airnya dan dibawa pergi;
- Bahwa ciri-ciri pompa air milik Saksi adalah pompa air diesel 4 PK merek Honda warna merah putih dan ada bekas gigitan tikus pada paralonnya serta ada dua lubang kecil pada bagian penyangga, yaitu sebagaimana foto pompa air yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi memiliki pompa air tersebut karena membelinya di toko di Trenggalek sebelah utara lampu merah hijau dengan harga Rp3.000.000,00 namun Saksi tidak ingat nama tokonya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **GENDUT RIADI bin PAIT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak Saksi (Saksi Munangin) telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air diesel 4 PK merek Honda GS 120 warna merah putih;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya pompa air tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pompa air tersebut digunakan untuk menyedot air guna mengalir sawah, sehingga diletakkannya di pinggir sungai area persawahan Dusun Rejosari RT 003 RW 001 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pompa airnya dan Saksi tidak merasa mencurigai siapapun;
- Bahwa sebelum pompa air tersebut hilang, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi membawanya menggunakan arco ke area persawahan pinggir sungai. Kemudian memasang paralon, lalu mesin dihidupkan dan digunakan untuk menyedot air. Setelah air sudah mengalir sawah, kemudian Saksi dan kakak Saksi pulang ke rumah, namun sekitar pukul 20.00 WIB. Saksi menemui kakak Saksi untuk menanyakan apakah kakak Saksi mengangkat pompa air karena tidak ada dan kakak Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian Saksi dan kakak Saksi bersama dua orang saudara mencari pompa air tersebut, tetapi tidak ditemukan;

Halaman 4 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pompa air tersebut dalam keadaan hidup tidak ada yang menunggunya, karena sudah malam dan keadaan gelap;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, pelaku mengambil pompa air dengan melepaskan paralon dan spiral lalu mengangkat pompa airnya dan dibawa pergi;
- Bahwa ciri-ciri pompa air milik kakak Saksi adalah pompa air diesel 4 PK merek Honda warna merah putih dan ada bekas gigitan tikus pada paralonnya serta ada dua lubang kecil pada bagian penyangga, yaitu sebagaimana foto pompa air yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kakak Saksi memiliki pompa air tersebut karena membelinya di toko di Trenggalek sebelah utara lampu merah hijau dengan harga Rp3.000.000,00 namun Saksi tidak ingat nama tokonya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air diesel 4 PK merek Honda GS 120 warna merah putih milik Saksi Munangin dari pinggir sungai di area persawahan Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek dengan cara mengangkatnya di atas pundak dan membawa pergi ke rumah dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil pompa air tersebut dan tidak ada yang membantu atau menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Munangin sebelum mengambil pompa air miliknya;
- Bahwa seingat Terdakwa, tidak ada orang yang tahu ketika Terdakwa mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pompa air yang Terdakwa ambil adalah sebagaimana fotonya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut karena bingung tidak memiliki uang untuk membeli baju anak;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap Polisi karena ada yang mengetahui kalau Terdakwa menyimpan pompa air di dapur dan banyak massa yang datang ke rumah;

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang bekerja kadang juga tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air diesel merek Honda 4 PK warna merah putih. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Gendut membawa 1 (satu) unit pompa air diesel 4 PK merek Honda GS 120 warna merah putih milik Saksi Munangin menggunakan arco ke pinggir sungai di area persawahan Dusun Rejosari RT 003 RW 001 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek untuk digunakan menyedot air guna mengaliri sawah;
- Bahwa setelah berada di pinggir sungai, Saksi Gendut memasang paralon pada pompa air dan menghidupkannya hingga mesin menyedot air kemudian digunakan untuk mengaliri sawah;
- Bahwa mesin pompa air ditinggalkan oleh Saksi Gendut dan Saksi Munangin dalam keadaan hidup, namun tidak ada yang menunggu karena sudah malam dan keadaan gelap;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan mengangkatnya dan membawa ke rumah;
- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli baju anaknya, Terdakwa mengambil mesin air tersebut dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Gendut mengetahui kalau pompa air sudah tidak ada, sehingga ia menanyakan kepada Saksi Munangin apakah telah diangkat namun Saksi Munangin mengatakan tidak tahu, sehingga Saksi Munangin bersama Saksi Gendut dan dua orang saudara berusaha mencari pompa air tersebut, namun tidak ditemukan;

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada yang mengetahui Terdakwa menyimpan mesin pompa air tersebut di dapur, sehingga Terdakwa dapat ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Munangin membeli pompa air tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa CATUR SAPUTRO IRIWANTO bin EDI SUTIKNO dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu unsur *barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Gendut membawa 1 (satu) unit pompa air diesel 4 PK merek Honda GS 120 warna merah putih milik Saksi Munangin menggunakan arco ke pinggir sungai di area persawahan Dusun Rejosari RT 003 RW 001 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek untuk digunakan menyedot air guna mengaliri sawah;
- Bahwa setelah berada di pinggir sungai, Saksi Gendut memasang paralon pada pompa air dan menghidupkannya hingga mesin menyedot air kemudian digunakan untuk mengaliri sawah;
- Bahwa mesin pompa air ditinggalkan oleh Saksi Gendut dan Saksi Munangin dalam keadaan hidup, namun tidak ada yang menunggu karena sudah malam dan keadaan gelap;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan mengangkatnya dan membawa ke rumah;
- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli baju anaknya, Terdakwa mengambil mesin air tersebut dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Gendut mengetahui kalau pompa air sudah tidak ada, sehingga ia menanyakan kepada Saksi Munangin apakah telah diangkat namun Saksi Munangin mengatakan tidak tahu, sehingga Saksi Munangin bersama Saksi Gendut dan dua orang saudara berusaha mencari pompa air tersebut, namun tidak ditemukan;
- Bahwa karena ada yang mengetahui Terdakwa menyimpan mesin pompa air tersebut di dapur, sehingga Terdakwa dapat ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Munangin membeli pompa air tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas pompa air yang seluruhnya milik Saksi Munangin yang dilakukan Terdakwa, yaitu sejak Terdakwa mengangkatnya dari pinggir sungai di area persawahan dan membawanya kemudian menyimpannya di dapur rumah Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mengakui kalau pompa air tersebut adalah milik Saksi Munangin yang diambilnya tanpa meminta izin terlebih dulu dari Saksi Munangin karena Terdakwa bermaksud untuk menjualnya. Majelis berpendapat perbuatan

Halaman 8 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa tersebut telah secara nyata menunjukkan sikapnya seolah-olah sebagai pemilik pompa air, sedangkan tidak ada alas hak yang dimiliki Terdakwa yang membolehkannya mengambil pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air diesel merek Honda 4 PK warna merah putih dan persidangan telah membuktikan kalau barang bukti tersebut adalah milik Saksi Munangin bin Pait, sehingga harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CATUR SAPUTRO IRIWANTO bin EDI SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air diesel merek Honda 4 PK warna merah putih, *dikembalikan kepada Saksi Munangin bin Pait*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H.,M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUMITRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMANTO, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)